

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD TABIB PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
DENGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG  
TENTANG  
PELAYANAN MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS**



NOMOR : 7768 /PKS/IX/RSUD RAT/2022

NOMOR : 559 /058 / 4.6.02 / 2022

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (03-01-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. dr. H.A. YUSMANEDI, MMRS, Sp. EM  
Jabatan : Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau  
Alamat : Jl. W.R Supratman nomor 100 Tanjungpinang



Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1484 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember Tahun 2021. Dalam hal ini bertindak sebagai Rumah Sakit Rujukan, dalam hal ini bertindak sebagai penanggungjawab, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : dr. H. YUNISAF, MARS  
Jabatan : DIREKTUR RSUD KOTA TANJUNGPINANG  
Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 795 Tanjungpinang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini dapat juga disebut PIHAK jika disebut secara sendiri-sendiri atau PARA PIHAK jika disebut secara bersama-sama.

**PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Medis dan Penunjang Medis dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam Pasal – Pasal berikut :

Pihak 1 ..... 	Pihak 2 ..... 
---	---



## PASAL 1 PENGERTIAN

Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Pasien adalah pasien **PARA PIHAK**, baik pasien umum maupun dengan jaminan yang memerlukan pemeriksaan.
- (2) Pelayanan medis adalah Pelayanan medis yang diberikan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Pelayanan penunjang medis adalah Pelayanan penunjang medis yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Tarif adalah biaya pelayanan yang berlaku pada **PARA PIHAK**.
- (5) Rujukan adalah surat pengantar yang dikeluarkan oleh dokter **PARA PIHAK** kepada untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Rujukan ini meliputi rujukan pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
- (6) Rujukan Parsial adalah pengiriman pasien atau spesimen dari **PARA PIHAK** dalam rangka menegakkan diagnosis atau pemberian terapi, yang merupakan satu rangkaian perawatan pasien di pelayanan kesehatan .



## PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah agar terjalinnya kerjasama dalam penyediaan Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis bagi pasien di sarana pelayanan kesehatan PARA PIHAK dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.
- (2) Tujuan perjanjian adalah untuk meningkatkan upaya pemeliharaan kesehatan bagi pasien di sarana pelayanan PARA PIHAK yang meliputi peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.

Pihak 1 ..... 	Pihak 2 ..... 
---	---

### PASAL 3 RUANG LINGKUP

- (1) Rujukan Pelayanan Kesehatan dilakukan dengan berlandaskan Keselamatan Pasien, Mutu Pelayanan Kesehatan, Efisiensi, Keterlibatan, Persaingan Global, Keadilan dan Implementasi Sistem Kesehatan Nasional.
- (2) Rujukan Pelayanan Kesehatan dapat dilakukan secara fisik dengan mengirim pasien atau specimen secara langsung atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) PIHAK KEDUA melakukan Rujukan Pemeriksaan Terhadap Pelayanan medis yakni : Gawat Darurat, Rawat Jalan, Rawat Inap, Rawat Intensif (ICU,ICCU,NICU,PICU), Perawatan Penyakit Menular HIV AIDS dengan komplikasinya, TB dengan komplikasinya, pelayanan obstetric dan neonatal emergency komprehensif (PONEK). penunjang medis, yakni : Pemeriksaan Radiologi, Pemeriksaan Laboratorium Klinik, dan Radiotherapy. Serta Pelayanan dan pemeriksaan lain yang menurut sifatnya diperlukan untuk kepentingan kesehatan pasien dengan Surat Rujukan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan fasilitas dan sumber daya kesehatan yang tersedia di PIHAK PERTAMA.
- (4) PARA PIHAK melakukan rujukan berdasarkan rujukan vertikal yakni rujukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan, dari tingkatan pelayanan kesehatan yang lebih rendah ke tingkat pelayanan kesehatan yang lebih tinggi.
- (5) Dalam hal PIHAK PERTAMA oleh karena keterbatasan fasilitas yang ada, dimana pasien dari PIHAK KEDUA memerlukan tindakan dan / atau perawatan lebih lanjut, maka PIHAK PERTAMA merujuk pasien dari PIHAK KEDUA ke Rumah Sakit yang memiliki fasilitas yang dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (5) Pasal ini, dimungkinkan apabila kondisi pasien yang memerlukan rujukan sesuai tindakan medis.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (5) Pasal ini, dikecualikan untuk pengiriman Rujukan Parsial dari PIHAK KEDUA ke PIHAK PERTAMA, apabila tidak tersedia fasilitas atau pelayanan di PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA memberitahu kepada PIHAK KEDUA tentang kelanjutan pelayanan kesehatan pasien.

Pihak 1 ..... 	Pihak 2 ..... 
---	---



- (8) Pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam pasal ini yang dilakukan **PARA PIHAK** berdasarkan atas Standar Profesi dan Etika Kedokteran.

#### **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) Hak **PARA PIHAK**



- a. **PARA PIHAK** berhak memberlakukan sebagai pasien umum apabila pasien tidak diberi Surat Rujukan.
- b. **PARA PIHAK** berhak menerima pembayaran rujukan pelayanan medis dan penunjang medis sesuai dengan tarif yang berlaku.
- c. **PARA PIHAK** berhak meninjau kembali perjanjian ini apabila melalaikan kewajibannya.

(2) Kewajiban **PARA PIHAK**

- a. **PARA PIHAK** berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan sebaik-baiknya berdasarkan standard pelayanan yang berlaku kepada pasien yang dirujuk sesuai dengan hak dan kewajiban pasien dalam batas-batas fasilitas yang ada dalam lingkungan **PARA PIHAK**.
- b. **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan Medical Record pasien .
- c. **PARA PIHAK** melaporkan apabila ada insiden keselamatan pasien yang di temukan selama ada di Rumah Sakit.

#### **PASAL 5 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggungjawab atas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Rujukan Pelayanan Medis dan Penunjang Medis.
- (2) Dalam rangka melakukan pengawasan **PARA PIHAK** dapat mengambil tindakan admisnistratif berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.



Pihak 1 ..... 	Pihak 2 ..... 
---	---

**PASAL 6**  
**KERAHASIAAN INFORMASI**



- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang dimiliki oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK dilarang untuk menginformasikan kepada Pihak lain kecuali untuk keperluan pelaksanaan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK sesuai dengan Perjanjian ini yang diwajibkan oleh Undang-Undang.
- (2) Apabila Pemerintah atau Pengadilan yang karena kewenangannya memerintahkan kepada salah satu PIHAK untuk menyampaikan informasi tersebut, maka salah satu PIHAK tersebut wajib dengan segera memberitahukan kepada salah satu PIHAK lainnya.
- (3) Kewajiban kerahasiaan yang ditentukan dalam perjanjian ini akan terus berlaku tanpa batas waktu.

**PASAL 7**  
**BIAYA PELAYANAN MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS**

- (1) Besarnya tarif pelayanan medis dan penunjang medis dalam Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan tarif yang berlaku pada **PARA PIHAK**.
- (2) Bila pasien tidak memiliki jaminan kesehatan (pasien umum), maka biaya pemeriksaan dan biaya perawatan tersebut ditanggung oleh pasien **PARA PIHAK** pada saat pemeriksaan dan perawatan sesuai dengan tarif yang berlaku pada **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila pasien merupakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan, maka **PIHAK KEDUA** wajib menutup status SEP ( Surat Eligibilitas Peserta) agar **PIHAK PERTAMA** bisa menagihkan ke BPJS Kesehatan (SEP dapat diterbitkan di **PIHAK PERTAMA**, dalam hal rujukan penuh.
- (4) Dalam hal pelaksanaan Rujukan Parsial, maka penjaminan pasien dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan tarif yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA**.

Pihak 1 ..... 	Pihak 2 ..... 
---	---

- (5) Dalam hal biaya pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh **PARA PIHAK**, maka tagihan biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien secara kumulatif pada bulan berikutnya sebelum tanggal 15, dengan melampirkan :
- Surat Tagihan pembayaran beserta rekapan nama-nama pasien
  - Kwitansi asli per pasien
  - SEP per pasien (Pasien JKN)
  - Hasil pemeriksaan penunjang
  - Surat Jaminan Pembayaran
  - Fotocopy Kartu BPJS pasien
- (6) **PIHAK KEDUA** membayar setiap tagihan biaya pelayanan kesehatan yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat 30 ( Tiga Puluh ) hari setelah tanggal penerimaan surat tagihan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (7) Setiap pembayaran tagihan biaya pelayanan kesehatan oleh **PARA PIHAK**, melalui Transfer pada :
- PIHAK PERTAMA**  
Bank : Bank Riau Kepri  
No. Rekening : 103.01.01920  
Atas Nama : RSUD Provinsi Kepri TPI
  - PIHAK KEDUA**  
Bank : Mandiri  
No. Rekening : 109-00-1064659-4  
Atas Nama : Bendahara Rumah Sakit Umum
- (8) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan bukti transfer dengan keterangan nama pasien yang dibayarkan kepada **PIHAK PERTAMA** segera setelah transaksi dilaksanakan.
- (9) **PIHAK PERTAMA** wajib menandatangani bukti penerimaan pembayaran dari **PIHAK KEDUA**.
- (10) **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan membayar kepada **PIHAK** lain sebagai atau seluruhnya dengan cara apapun atas biaya pelayanan kesehatan pasien **PIHAK KEDUA** yang ditagihkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pihak 1 ..... 	Pihak 2 ..... 
---	---



(11) Apabila **PIHAK KEDUA** ternyata menghadapi sesuatu yang sifatnya diluar kekuasaannya (*overmacht*) sehingga mengakibatkan pembayaran tagihan biaya pelayanan kesehatan yang diajukan **PIHAK PERTAMA** mengalami hambatan/keterlambatan, **PIHAK KEDUA** wajib memberikan surat pemberitahuan dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang cukup kuat kepada **PIHAK PERTAMA**.

(12) Apabila **PIHAK KEDUA** mengalami hal-hal sebagaimana tersebut dalam ayat (11), maka **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan kelonggaran penyelesaian pembayaran selama jangka 60 ( Enam Puluh ) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.

## **PASAL 8**



### **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani sampai dengan September 2024.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** akan memperpanjang Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** harus mengajukan permohonan perpanjangan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum Perjanjian berakhir
- (3) Dengan berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghilangkan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang belum dilaksanakan sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

## **PASAL 9**

### **FORCE MEJEURE**

- (1) Apa dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi *force majeure*, **PIHAK** yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam 2 x 24 jam setelah terjadinya peristiwa *force majeure*.

Pihak 1 ..... 	Pihak 2 ..... 
---	---

- (2) Apabila terjadi *force majeure* berlangsung secara terus menerus sehingga tidak memungkinkan **PARA PIHAK** melanjutkan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala sesuatu secara musyawarah.

#### **PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**



- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini timbul perselisihan, maka **PARA PIHAK** akan mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah.
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan negeri.
- (3) Semua biaya yang diperlukan untuk penyelesaian hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini menjadi beban **PARA PIHAK** secara seimbang.

#### **PASAL 11 ADDENDUM**

- (1) Setiap perubahan atau tambahan pada ketentuan Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dalam perjanjian ini
- (2) Addendum Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan salah satu PIHAK yang menginginkan adanya addendum harus melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

#### **PASAL 12 LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pihak 1 ..... 	Pihak 2 ..... 
---	---



- (2) Apabila ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam perjanjian kerjasama ini, akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
- (3) Setiap perpanjangan atau perubahan terhadap perjanjian ini harus didasarkan pada persetujuan tertulis **PARA PIHAK** dan perubahan tersebut akan dituangkan dalam bentuk amandemen atau addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Asli pertama dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan asli kedua dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**  
**RSUD RAJA AHMAD TABIB PROVINSI**  
**KABUPATEN RIAU**



Dr. dr. H.A. YUSMANEDI, MMRS, Sp. EM  
**DIREKTUR**

**PIHAK KEDUA**  
**RSUD KOTA TANJUNGPINANG**

dr. H. YUNISAF, MARS  
**DIREKTUR**

Pihak 1 .....

Pihak 2 .....